

KEBIJAKAN *SECOND HOME VISA* BAGI INVESTOR PADA AKTIVITAS PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Widya Oliavera, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: widyaoliavera9@gmail.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p03>

ABSTRAK

Artikel bertujuan untuk mengkaji terkait pengaturan kebijakan *second home visa* di Indonesia, serta pengaruhnya bagi para investor dalam aktivitas penanaman modal. Studi ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan maupun teori atau doktrin yang berasal dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Serta menitikberatkan pada argumentasi konseptual dengan metode analisa kualitatif dalam menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan kebijakan *second home visa* oleh Ditjen Imigrasi berdasarkan SE No. IMI-0794.GR.01.01 akhir tahun lalu, merupakan wujud implementasi fungsi keimigrasian sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat dan upaya penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik. Peranan penting kegiatan penanaman modal dalam membantu pertumbuhan perekonomian negara menjadikan kebijakan tersebut sangat bermanfaat dan menguntungkan terhadap aktivitas penanaman modal di Indonesia, mengingat bahwa *Visa Rumah Kedua* tersebut dapat menjadi akses pembuka jalan bagi investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Visa Rumah Kedua, Penanaman Modal, Penanam Modal Asing, Perekonomian Nasional*

ABSTRACT

The article aims to examine the regulation of *second home visa* policy in Indonesia, also its effects for investors in investment activities. This study uses a juridical normative approach research method, by examining from primary and secondary legal materials, such as legislation or related theories or doctrines obtained from legal literatures and scientific research and focusing on conceptual argumentation with qualitative analysis methods in answering the problem. The results show that the issuance of *second home visa* policy by the Directorate General of Immigration through Circular Letter Number IMI-0794.GR.01.01 last year is an implementation of the immigration function as a facilitator of community welfare, and as an effort to apply the *good governance* principle in public services. The important role of investment activities in helping national economic development, makes this policy very useful and beneficial for investment activities in Indonesia, considering that *Second Home Visa* can be an opened access for foreign investors who interested to invest in Indonesia.

Key Words: *Second Home Visa, Investment, Foreign Investor, National Economy*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembentukan investasi menjadi faktor krusial terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, dimana kegiatan investasi dapat memicu produktivitas suatu perusahaan. Karena peran tersebut, diperlukan pembentukan kebijakan dan regulasi ekonomi yang

mendukung peningkatan aktivitas investasi guna menjaga laju pertumbuhan dan keberlangsungan pembangunan ekonomi bangsa. Menurut KBBI,¹ “*investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.*” Selain itu, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) mengatur bahwa “*penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.*”

Pada dasarnya investasi merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal yang dapat bersumber dari perseorangan, perusahaan ataupun organisasi. UU Penanaman Modal juga mengatur perihal definisi modal yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7), bahwa “*modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.*” Berdasarkan jenis dan cara menanamkan modalnya, investasi terbagi kedalam dua bentuk, yakni investasi langsung dan investasi tidak langsung (*direct investment and indirect investment*). Perbedaan dari kedua jenis tersebut ialah dalam *direct investment*, penanaman modal oleh investor secara langsung berupa keterlibatan investor dalam pembelian aktiva dari suatu perusahaan, sementara dalam *indirect investment*, penanaman modal oleh investor secara tidak langsung berupa pembelian aktiva melalui perusahaan investasi, dan memegangnya dalam bentuk lain seperti saham atau obligasi.

Berbagai negara pada tahun 2023 diprediksi akan mengalami guncangan pada sektor ekonomi, seperti inflasi maupun resesi akibat dampak dari pandemi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Dalam rangka menghadapi fenomena tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir perlambatan ekonomi global. Pemerintah kini berfokus pada pelaksanaan visi pemulihan sektor ekonomi, dengan mengajak para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah meyakini Penanaman Modal Asing mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian hingga berdampak pada semakin terbukanya lapangan pekerjaan. Investasi asing juga diharapkan dapat meningkatkan devisa negara.²

Berkaitan dengan itu, keimigrasian menjadi salah satu sektor yang berperan besar dalam menarik minat investor asing, hal mana searah dengan pendapat Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Negara September lalu. Beliau menyampaikan bahwa “keimigrasian adalah sektor yang memberikan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan minat investor asing untuk mau menanamkan modalnya.”³ Untuk mendorong investor asing berinvestasi, diperlukan kebijakan visa dan izin tinggal yang efektif dalam memfasilitasi orang asing yang akan tinggal dan menetap dalam waktu lama di Indonesia nantinya.

Tepat pada hari Selasa, 25 Oktober 2022 di Bali, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia telah resmi menetapkan kebijakan baru *second home visa* melalui Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua. Acara penerbitan *second home visa* tersebut juga

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Diakses melalui [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kbbi.kemdikbud.go.id) pada 19th April 2023.

² I Gusti Ayu Inten Ardiantari. (2016). “Investasi Asing Sektor Pariwisata di Bidang Perhotelan di Bali”. *Jurnal Kertha Semaya*, 5(1), 2.

³ Sekretariat Presiden., 2022 “Pengantar Presiden Jokowi pada Ratas Mengenai Kebijakan *Visa on Arrival*”. Diakses melalui: [Pengantar Presiden Jokowi pada Ratas Mengenai Kebijakan Visa on Arrival, 9 September 2022 - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=...) pada 19th April 2023.

turut mengundang para pelaku pariwisata yang ada di Bali agar terjalin kerja sama dengan seluruh pihak, serta tidak lain juga untuk menarik para wisatawan asing berkunjung ke Bali dan destinasi wisata lainnya.⁴ Berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly yang dilansir melalui situs resmi Imigrasi Indonesia pada Kamis, 22 Desember 2022 lalu, yang melatarbelakangi pemberlakuan kebijakan *second home visa* tersebut yaitu fenomena maraknya migrasi orang asing untuk berbagai tujuan ke Indonesia, dimana salah satunya adalah untuk menetap di Indonesia.⁵ Maka dari itu, perlu dilakukan analisa lebih lanjut terkait bagaimana regulasi kebijakan *second home visa* yang baru diterbitkan di akhir tahun lalu tersebut, dan apakah penerapan kebijakan tersebut berpengaruh terhadap sektor perekonomian Indonesia terkhusus dalam aktivitas penanaman modal di Indonesia.

Adapun beberapa artikel yang menjadi perbandingan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhadzib Rezky Hilmy dengan judul artikel "Implementasi Visa Rumah Kedua Untuk Mempermudah Investasi Di Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19"⁶ yang terbit di Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, dengan fokus kajian untuk menganalisis peran keimigrasian dan kebijakan visa rumah kedua terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Serta penelitian oleh Bayu A. Wijaya, Fadhil Almarorojati, dan Jannes Petrus Laoli pada tahun 2023 dengan judul artikel "Upaya Imigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia"⁷ yang terbit di Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, dengan fokus kajian seputar peran imigrasi terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui investasi. Hal mana berbeda dengan artikel ini, bahwa mengingat pemberlakuan kebijakan yang dihitung masih relatif baru, penulisan artikel berfokus pada mengkaji pengaturan ataupun regulasi yang berkaitan dengan penetapan kebijakan *second home visa* tersebut serta mengaitkannya dengan aktivitas penanaman modal di Indonesia yang ditinjau dari sudut pandang hukum investasi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi terkait penetapan kebijakan visa rumah kedua (*second home visa*) di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan visa rumah kedua (*second home visa*) bagi investor asing terhadap aktivitas penanaman modal di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji terkait regulasi penetapan kebijakan visa rumah kedua (*second home visa*), serta untuk

⁴ Widodo Ekatjahjana dalam acara peluncuran *second home visa*. Bali, 25th October 2022. Diakses melalui [Siaran Pers : Ditjen Imigrasi Resmi Luncurkan Aturan Second Home Visa - Direktorat Jenderal Imigrasi](#) pada 19th April 2023.

⁵ Anissa Rizky Febriani - detikEdu., "Mengetahui Second Home Visa Kebijakan yang Buat WNA Bisa Tinggal Hingga 10 Tahun" Kamis 22 Desember 2022 Pukul 19.00 WIB. Diakses melalui [Mengetahui Second Home Visa, Kebijakan yang Buat WNA Bisa Tinggal hingga 10 Tahun \(detik.com\)](#) pada 19th April 2023.

⁶ Muhadzib Rezky Hilmy. (2022). "Implementasi Visa Rumah Kedua Untuk Mempermudah Investasi Di Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19". *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(2), 62.

⁷ Bayu A. Wijaya., Fadhil Almarorojati., & Jannes P. Laoli. (2023). "Upaya Imigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 138-140.

menganalisa terkait pengaruh kebijakan tersebut terhadap aktivitas penanaman modal di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menjadikan norma hukum sebagai obyek penelitiannya.⁸ Lebih lanjut Peter M. Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses guna menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi.⁹ Data sekunder digunakan dalam penulisan artikel ini yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundangan dan doktrin maupun teori hasil kepustakaan hukum dan penelitian ilmiah terkait. Penelitian ini didukung dengan pendekatan analisis konsep hukum dan perundangan, yang menitikberatkan pada argumentasi hukum yang dibangun dalam kajian peraturan hukum yang ada, serta mengkaji konsep¹⁰ permasalahan dari sudut pandang teori dan konsep hukum. Selanjutnya teknik penulisan dilakukan dengan metode analisa kualitatif untuk memperoleh kesimpulan atas jawaban dari permasalahan artikel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Kebijakan Visa Rumah Kedua (*Second Home Visa*) di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), mengatur bahwa "*Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.*"¹¹ Imigrasi dalam menjalankan tugasnya harus megimplementasikan keempat fungsi keimigrasian, fungsi tersebut lebih lanjut tertuang pada Pasal 1 angka 3, yang menentukan bahwa "*fungsi keimigrasian adalah bagain dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat*"¹². Selaku penyedia pembangunan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah kini memberikan perhatian khusus pada sektor imigrasi yang diperkuat dengan perumusan arah dan strategi kebijakan yang mendukung upaya penguatan peran keimigrasian dalam menjalankan fungsinya memfasilitasi kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini searah dengan visi dari Presiden Joko Widodo pada periode ini, yakni untuk mengundang perluasan aktivitas investasi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat,¹³ dan telah termuat secara jelas dalam rencana strategis Ditjen Imigrasi tahun 2020-2024.

Imigrasi sebagai fasilitator juga berperan signifikan dalam mendukung para investor asing berinvestasi di Indonesia. Salah satu penerapannya yakni dengan membentuk kebijakan-kebijakan ramah investasi seperti kebijakan pemberian visa. Adapun contoh kebijakan keimigrasian sebagai fungsi fasilitator kesejahteraan yang

⁸ I Made Pasek Diantha. 2016 *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group), 12.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 90.

¹⁰ Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika), 35.

¹¹ Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian.

¹² Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian.

¹³ Rima Sari I. Putri. (2020). "Strengthening the Function of Immigration as A Community Development Facilitator in Strategic Plan of The Directorate General of Immigration Year 2020-2024". *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(1), 39.

telah ditetapkan sebelumnya antara lain *Visa on Arrival* (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Merujuk pada data SE Kantor Imigrasi No. IMI-0794.GR.01.01 tahun 2022, tercatat sebanyak 86 negara termasuk sebagai penerima *Visa on Arrival* (VOA), yang mana kebijakan tersebut memudahkan wisatawan yang ingin datang ke Indonesia.

Selanjutnya berkaitan dengan BVK, jenis visa ini diberikan bagi orang asing dari negara tujuan BVK dengan fasilitas pembebasan kewajiban kepemilikan visa kunjungan sehingga mempermudah investor asing masuk ke Indonesia terkhusus bagi yang termasuk warga negara bebas visa kunjungan. Disamping itu, Keimigrasian juga memberi dukungan terhadap penanam modal atau investor asing melalui kebijakan Visa Tinggal Terbatas Tidak untuk Bekerja. Visa tersebut dapat digunakan untuk masuk dan tinggal dalam jangka waktu di Indonesia, meliputi kegiatan investasi, penelitian ilmiah, hingga pendidikan formal dan non-formal.

Hadirnya Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 juga membawa dampak positif terhadap perekonomian global di Indonesia, yang terlihat dari peningkatan jumlah negara penerima bebas visa yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat investasi di berbagai sektor, baik pada sektor pariwisata hingga industri ekonomi kreatif.¹⁴ Kehadiran investor asing berpengaruh pada stabilitas dan kualitas pasar modal yang ada. Stabilitasnya pasar modal juga akan mempengaruhi timbulnya minat investor asing untuk masuk ke pasar.¹⁵ Seiring dengan bertambahnya jumlah negara penerima bebas visa dan pemberlakuan visa elektronik (e-visa), sebagaimana termuat dalam Permenkumham No 34 Tahun 2021, perekonomian akan pulih kembali dari segi pariwisata maupun investor asing di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa reformasi kebijakan keimigrasian berdampak besar terhadap sektor perekonomian terkhusus dalam upaya pemulihan stabilitas ekonomi. Ditjen Imigrasi menjalankan fungsinya menghasilkan produk keimigrasian yang mendukung industri pariwisata serta menopang perbaikan iklim investasi di Indonesia. Dalam kaitan ini, otoritas keimigrasian terus aktif menciptakan pengembangan kebijakan-kebijakan progresif lainnya sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali laju perekonomian negara. Salah satu inovasi kebijakan tersebut adalah kebijakan visa rumah kedua (*second home visa*). Dirjen Imigrasi Republik Indonesia secara resmi menetapkan kebijakan baru visa rumah kedua pada 25 Oktober 2022 silam melalui penerbitan SE No. IMI-0740.GR.01.01 tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari penetapan kebijakan ini meliputi: “a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁴ Kadek Sintya Anjani., Harits R. Pradana., & Yoga T. Hartanto. (2021). “Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1190.

¹⁵ Eni Dasuki Suhardini. (2021). “Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19”. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 19-20.

Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”¹⁶

Menurut SE tersebut, yang menjadi pokok sasaran dari jenis visa ini adalah mencakup orang asing tertentu dan mantan WNI yang bermaksud bertempat tinggal dan memberi kontribusi positif bagi perekonomian di Indonesia. Melalui kebijakan visa rumah kedua, penerima dapat tinggal dan melakukan berbagai kegiatan seperti investasi atau kegiatan lainnya di Indonesia dengan jangka waktu 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun. Pengajuan permohonan visa dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis website dengan mengakses situs molina.imigrasi.go.id. Dalam ketentuan Bab II angka 1 Surat Edaran tersebut, diatur bahwa “*Permohonan Visa Rumah Kedua diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan: a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan; b. Proof of Fund berupa rekening milik orang asing atau Penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setara; c. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih; dan d. Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae).*”¹⁷ Sesuai PMK No 2 Tahun 2022, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Pembayaran dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia melalui portal PNBP yang tersedia. Batas penuntasan dilakukan maksimal 4 (empat) hari kerja setelah menyelesaikan pembayaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Bab III angka 1 SE tersebut, mengatur bahwa “*Permohonan Visa Rumah Kedua bagi Pengikut diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan: a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan; b. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih; c. Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua milik suami, istri, anak, atau orang tua yang sah dan masih berlaku; d. Bukti memiliki hubungan keluarga dengan orang asing pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua berupa: 1) Akta perkawinan atau buku nikah, bagi suami/istri pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua, atau 2) Akta kelahiran atau kartu keluarga yang menyatakan bahwa orang asing adalah orang tua atau anak dari pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali dalam Bahasa Inggris.*”¹⁸

Terkait pemberlakuan dari kebijakan ini, kebijakan *second home visa* saat ini sudah resmi berlaku dan diterapkan di Indonesia, tepatnya kebijakan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 24 Desember 2022 lalu, terhitung 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SE tersebut. Menurut Kanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu dalam wawancaranya menyampaikan bahwa “Pemegang visa rumah kedua diberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari untuk memperlihatkan bukti kepemilikan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang disimpan dalam rekening bank

¹⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi. 2022. “SURAT EDARAN NOMOR IMI-0740.GR.01.01 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL TERBATAS RUMAH KEDUA”. hal 2. Diakses melalui [Surat Edaran Nomor IMI-0740 GR 01 01 Tahun 2022.pdf](http://Surat%20Edaran%20Nomor%20IMI-0740%20GR%2001%2001%20Tahun%202022.pdf).

¹⁷ *op.cit.* hal 5-6

¹⁸ *ibid.*

milik negara, atau menunjukkan sebuah sertifikat kepemilikan property mewah di Indonesia.” Apabila syarat tersebut dipenuhi oleh pemohon, barulah pihak imigrasi akan mengesahkan visa yang diajukan tersebut. Sebaliknya, apabila tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tersebut, maka pihak keimigrasian akan terus melakukan penagihan persyaratan dan memberi batas waktu selama 90 (hari) untuk melapor pada pihak keimigrasian. Jenis visa ini mempunyai konsep *One Single Submission*, yang mana cukup dengan satu kali permohonan visa, Itas, dan izin masuk kembali, orang asing tersebut sudah memiliki tanda masuk dan sejak saat itu pula akan terbit dan dikirim secara elektronik melalui e-mail penerima.

3.2 Pengaruh Penetapan Kebijakan Visa Rumah Kedua (*Second Home Visa*) bagi Aktivitas Penanaman Modal di Indonesia

Pembangunan ekonomi nasional sangat membantu taraf kesejahteraan masyarakat sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian negara sejatinya ditujukan untuk kepentingan segenap masyarakat. Dalam rangka pemenuhan kepentingan tersebut, diperlukan pertumbuhan pendapatan yang berkesinambungan agar produktivitas ekonomi tetap terjaga. Salah satu wujudnya adalah kegiatan investasi.

Dalam makro-ekonomi, investasi berperan sebagai bagian dari pendapatan nasional dan *Gross Domestic Product* (GDP) yang saling berbanding lurus. Dalam artian, ketika investasi meningkat, GDP juga akan turut meningkat dan sebaliknya. Harrod Dommar dalam teorinya menyatakan bahwa¹⁹, investasi dalam tataran pembangunan ekonomi negara memiliki posisi yang sangat strategis dan membawa pengaruh jangka panjang. Dalam investasi, adanya persediaan modal menjadi faktor utama dalam kelangsungan dunia usaha yang mempengaruhi perkembangan produksi dan permintaan umum. Peran Investasi juga sebagai sarana pemicu dan pendorong adanya pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.

Disamping itu, Robert Solow dalam teori pertumbuhan ekonominya menjelaskan bahwa pembentukan modal adalah salah satu aspek paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dimana teori ini menegaskan pada peran modal negara baik yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri, seluruhnya memberikan andil yang besar bagi sektor perekonomian. Misalnya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN dinilai mampu untuk mendongkrak perekonomian bangsa, dan sumber modal asing dalam PMA dapat digunakan untuk mempercepat investasi.²⁰ Inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia dengan penetapan kebijakan *Second Home Visa* sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja dan beberapa kebijakan keimigrasian lainnya, yang berorientasi pada aspek melayani dan memudahkan.

UU Penanaman Modal kini menjadi payung hukum yang melandasi kelangsungan aktivitas penanaman modal di Indonesia dengan materi muatan secara umum menghapus ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif.²¹ Ketentuan Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa “*Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk*

¹⁹ Herman Kambono dan Elyzabet I. Marpaung. (2020). “Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 138.

²⁰ Firdaus Jufrida., Mohd. N. Syechalad., & Muhammad Nasir. (2016). “Analisis Pengaruh Investasi Langsung (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 55-56.

²¹ I Made Yoga Dharma Susila. (2015). “Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*, 3(3), 2.

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”²² Adapun aspek yang dapat mempengaruhi kegiatan investasi dan investor antara lain faktor SDA dan SDM, faktor keseimbangan politik dan perekonomian dalam menjamin kepastian usaha, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor kemudahan perizinan.²³

Secara rinci Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa “tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Dalam penjelasan UU tersebut, juga dijelaskan bahwa “tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.”

Lebih lanjut Pasal 21 menentukan penanam modal mendapatkan fasilitas non-fiskal atau fasilitas diluar fasilitas perpajakan atau perijinan, yang mana salah satunya adalah fasilitas pelayanan keimigrasian. Kebijakan *second home visa* juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya keimigrasian dalam menerapkan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pelayanan publik yang maksimal. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia mengingat banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh Penanaman Modal Asing. Dengan sifatnya yang jangka panjang PMA menjadi sangat penting²⁴ karena akan membantu membiayai pembangunan negara dan merupakan aliran modal untuk pertumbuhan ekonomi, mengingat langkah pertama dari pembangunan suatu negara baik negara berkembang ataupun negara maju bergantung pada modal asingnya.²⁵ Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan keberadaan investor untuk berperan mendukung kemajuan Indonesia sekaligus sebagai penunjang keperluan modal pembangunan. Kehadiran Orang asing dalam jangka panjang, akan membuka peluang bagi orang asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan harapan akan menciptakan banyak lapangan kerja baru bagi WNI dan mendorong perekonomian Indonesia melalui keimigrasian. Oleh karena itu, *second home visa* ini pada dasarnya merupakan kebijakan progresif untuk memindahkan Indonesia kedalam “zona hijau” perekonomian melalui benefit yang diberikan kebijakan tersebut.

Namun, *benefit* dan kemudahan yang ditawarkan melalui kebijakan ini juga tidak dapat serta merta dibiarkan begitu saja. Perlu dilakukan peninjauan dan evaluasi berkala dari berbagai aspek, sehingga tidak dijadikan celah untuk disalahgunakan.

²² Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal.

²³ Ni Made Rai Manik Galih Sari. (2015). “Akibat Hukum Terhadap Kepemilikan Saham yang Dilakukan Secara Pinjam Nama”. *Jurnal Kertha Semaya*, 4(2), 2.

²⁴ Agus Sudjanti Winata. (2018). “Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara”. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 129-130.

²⁵ Poppy Camenia Jamil & Restu Hayati. (2021). “Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing di Indonesia”. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*.

Berkaca pada kebijakan BVK dan Visa Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing yang banyak disalahgunakan dan menyebabkan kerugian bagi Indonesia, seperti penyalahgunaan BVK hingga Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing untuk keperluan lain yang sempat terjadi dulu.²⁶ Pemerintah harus memperhatikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) unsur yaitu unsur keseimbangan, kepastian hukum, dan unsur keadilan. Disamping itu, kebijakan ini dilandasi oleh prinsip selektif dan asas manfaat. Prinsip selektif dalam hal ini berkaitan dengan sasaran dari pemberlakuan visa ini dimana pemerintah harus selektif dan teliti guna menjaga negara dari ancaman atau hambatan. Sementara asas manfaat berkaitan dengan tujuan pemberian visa yang pada dasarnya untuk memberikan manfaat bagi Indonesia.

Kebijakan juga harus diimbangi dengan regulasi pendukung terkait yang mengatur aktivitas para penerima visa selama berada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 68 UU Keimigrasian, terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan oleh keimigrasian guna mengantisipasi dan menangani hal demikian, yakni berupa pemeriksaan administratif dan pengawasan lapangan. Contoh pemeriksaan administratif berupa pemeriksaan surat-surat atau dokumen hingga pengambilan sidik jari. Sedangkan upaya pengawasan lapangan dapat berupa pengamatan, pengintaian, dan penggunaan informasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk langkah aktif imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga memperkecil celah bagi penerima visa tersebut dapat melakukan tindakan yang melawan hukum dan mengganggu kepentingan masyarakat.

4. Kesimpulan

Kebijakan *second home visa* pada dasarnya merupakan salah satu produk baru keimigrasian dalam upayanya menjalankan fungsi keimigrasian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian, dimana penetapan tersebut secara resmi berlaku melalui penerbitan SE No. IMI-0740.GR.01.01 tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua. Kebijakan ini dapat memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian terkhusus kegiatan atau aktivitas penanaman modal di Indonesia, dengan membuka akses kepada orang asing untuk melakukan investasi. Hadirnya kebijakan ini juga diharapkan dapat memberi peluang terciptanya lapangan pekerjaan yang luas serta mendorong perekonomian Indonesia. Namun tentu dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut hanya dapat berjalan lancar apabila diimbangi dengan regulasi yang menopang serta pengawasan berkala sehingga tujuan utama perumusan kebijakan tersebut dapat tercapai dan meminimalisir oknum yang menyalahgunakan *benefit* dan kemudahan dari kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Diantha, I Made. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dala Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Fajar, M., & Achmad, Y. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Jurnal

²⁶ Rahma Dian Hapsari & Iman Prakoso. (2016). "Penanaman Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 215-217.

- Anjani, K. S., Pradana, H. R. P., & Hartanto, Y. T. (2021). "Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3).
- Ardiantari, I.G.A. (2016). "Investasi Asing Sektor Pariwisata di Bidang Perhotelan di Bali". *Kertha Semaya*, Vol 05 No. 01. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19084/12532>
- Hapsari, R.D, & Prakoso, I. (2016). "Penanaman Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2). DOI: <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.554>
- Hilmy, M.R. (2022). "Implementasi Visa Rumah Kedua Untuk Mempermudah Investasi Di Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19". *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.370>
- Jamil, P. C., & Hayati, R. (2021). "Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing di Indonesia". *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*. DOI: <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1990>
- Jufrida, Firdaus., Syechalad. M.N., & Nasir, M. (2016). "Analisis Pengaruh Investasi Langsung (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6652>
- Kambono, Herman., & Marpaung, E.I. (2020). "Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Putri, R. S. I. (2020). "Strengthening the Function of Immigration as A Community Development Facilitator in Strategic Plan of The Directorate General of Immigration Year 2020-2024". *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(1).
- Sari, Ni Made Galih. (2015). "Akibat Hukum Terhadap Kepemilikan Saham yang Dilakukan Secara Pinjam Nama". *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 02. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15342/10185>
- Suhardini, E. D. (2021). "Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19". Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1).
- Susila, I Made. (2015). "Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia". *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 03. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13148/8830>
- Wijaya, B.A., Almarorojati, F., & Laoli. J.P. (2023). "Upaya Imigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1224>
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara. Ajudikasi: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1044).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2022.

Websites

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Diakses melalui [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kbbi.kemdikbud.go.id) pada 19th April 2023.

Ekadjahjana, Widodo, Acara Peluncuran *Second Home Visa*. Bali. Selasa, 25th October 2022. Diakses melalui [Siaran Pers : Ditjen Imigrasi Resmi Luncurkan Aturan Second Home Visa - Direktorat Jenderal Imigrasi](#) pada 19th April 2023.

Sekretariat Presiden., 2022 "Pengantar Presiden Jokowi pada Ratas Mengenai Kebijakan *Visa on Arrival*". Diakses melalui: [Pengantar Presiden Jokowi pada Ratas Mengenai Kebijakan Visa on Arrival, 9 September 2022 - YouTube](#) pada 19th April 2023.

Direktorat Jenderal Imigrasi. 2022. "SURAT EDARAN NOMOR IMI-0740.GR.01.01 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL TERBATAS RUMAH KEDUA" Diakses melalui [Surat Edaran Nomor IMI-0740 GR 01 01 Tahun 2022.pdf](#).